



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. JatiLurusKelurahanJatiPerumnasTLP/FAX (0921) 3121895 TERNATE
email : dukcapil.tte@gmail.com
website : www.disdukcapilkotaternate.web.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE

NOMOR : 278/DISDUKCAPIL-KT/2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEJABAT/PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE
TAHUN 2019.

KEPALA DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabatan/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 168);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEJABAT/PEGAWAI DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATN SIPIL KOTA TERNATE TAHUN 2019.**

KESATU : **Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2019.**

KEDUA : **Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Besaran pembayaran tunjangan khusus bagi Pejabat/Pegawai lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, berpedoman pada Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate
2. Kepada Pejabat/Pegawai yang baru diangkat dan yang dimutasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, akan diberikan Tunjangan Khusus setelah melaksanakan tugas selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas;
3. Untuk Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan tugas selama 3 hari (akumulasi) dengan tanpa alasan yang bisa di pertanggung jawabkan maka Pejabat/Pegawai tersebut tidak akan diberikan Tunjangan Khusus.
4. Kepada mereka yang tidak mengikuti apel pagi dan apel sore akan diberikan sanksi berupa potongan pembayaran tunjangan khusus dengan besaran sebagaimana terlampir;
5. Kepada mereka yang tidak mengikuti apel pagi maupun apel sore selama 3 (tiga) tiga hari baik secara berturut-turut atau tidak (akumulasi) dikenakan sanksi berupa potongan pembayaran tunjangan khusus dengan besaran sebagaimana terlampir dan;
6. Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari baik secara berturut-turut maupun tidak (akumulasi) dikenakan sanksi berupa potongan pembayaran tunjangan khusus dengan besaran sebagaimana terlampir;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 Mei 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Ternate



RUKMUNI A. RAHMAN, SE, MSI

Pembina Utama Muda

Nip. 19680904 199302 2 005

Pejabat/Pegawai lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, berpedoman pada Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate

2. Kepada Pejabat/Pegawai yang baru diangkat dan yang dimutasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, akan diberikan Tunjangan Khusus setelah melaksanakan tugas selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas;
3. Untuk Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan tugas selama 3 hari (akumulasi) dengan tanpa alasan yang bisa di pertanggung jawabkan maka Pejabat/Pegawai tersebut tidak akan diberikan Tunjangan Khusus.
4. Kepada mereka yang tidak mengikuti apel pagi dan apel sore akan diberikan sanksi berupa potongan pembayaran tunjangan khusus dengan besaran sebagaimana terlampir;
5. Kepada mereka yang tidak mengikuti apel pagi maupun apel sore selama 3 (tiga) tiga hari baik secara berturut-turut atau tidak (akumulasi) dikenakan sanksi berupa potongan pembayaran tunjangan khusus dengan besaran sebagaimana terlampir dan;
6. Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari baik secara berturut-turut maupun tidak (akumulasi) dikenakan sanksi berupa potongan pembayaran tunjangan khusus dengan besaran sebagaimana terlampir;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 Mei 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Ternate

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBAG UMUM	2



RUKMUNI A. RAHMAN, SE, MSi

Pembina Utama Muda

Nip. 19680904 199302 2 005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 278/DISDUKCAPIL- KT/2009
 TANGGAL : 15 MEI 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN
 TUNJANGAN KHUSUS BAGI
 PEJABAT/PEGAWAI DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA
 TERNATE TAHUN 2019.

DAFTAR : SUSUNAN TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
 PEJABAT/PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA TERNATE TAHUN 2019

A. KEHADIRAN PADA APEL PAGI DAN SORE

NO	JABATAN TINGKAT GOLONGAN	TIDAK IKUT APEL		TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN
		PAGI	SORE	
1	2	3	4	
1	KEPALA DINAS	Rp. 17.500/Hari	Rp. 17.500/Hari	Rp. 55.000/Hari
2	SEKRETARIS	Rp. 15.000/Hari	Rp. 15.000/Hari	Rp. 50.000/Hari
3	KEPALA BIDANG	Rp. 12.500/Hari	Rp. 12.500/Hari	Rp. 45.000/Hari
4	KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BAGIAN	Rp. 10.000/Hari	Rp. 10.000/Hari	Rp. 40.000/Hari
5	STAF GOLONGAN III	Rp. 7.500/Hari	Rp. 7.500/Hari	Rp. 35.000/Hari
6	STAF GOLONGAN II	Rp. 5.000/Hari	Rp. 5.000/Hari	Rp. 25.000/Hari
7	PEGAWAI TIDAK TETAP	Rp. 5.000/Hari	Rp. 5.000/Hari	Rp. 25.000/Hari

B. TAMBAHAN SANKSI LAINNYA

NO	JENIS PELANGGARAN	BESARAN POTONGAN	KET
1	2	3	
1	TIDAK MENGIKUTI APEL SELAMA 3 (TIGA) KALI (AKUMULASI)	Rp. 100.000	BESARAN POTONGAN POINT B AKAN DITAMBAH DENGAN POINT A :
2	TIDAK HADIR SELAMA 3 (TIGA) HARI TANPA KETERANGAN (AKUMULASI)	Rp. 100.000	MIS SEORANG PEGAWAI GOL III SELAMA TIGA HARI (AKUMULASI) TIDAK HADIR MAKA BESARAN POTONGAN DIHITUNG SBB Rp. (35.000 x 3) + Rp. 100.000 + Rp. 100.000 = Rp. 305.000

Ditetapkan di : Ternate
 Pada tanggal : 15 Mei 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Ternate



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDUDUKAN SIPIL
 NOMOR : 278/DISDUKCAPIL- KT/2009
 TANGGAL : 15 MEI 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN
 TUNJANGAN KHUSUS BAGI
 PEJABAT/PEGAWAI DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA
 TERNATE TAHUN 2019.

DAFTAR : SUSUNAN TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
 PEJABAT/PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA TERNATE TAHUN 2019

A. KEHADIRAN PADA APEL PAGI DAN SORE

NO	JABATAN TINGKAT GOLONGAN	TIDAK IKUT APEL		TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN
		PAGI	SORE	
1	2	3	4	
1	KEPALA DINAS	Rp. 17.500/Hari	Rp. 17.500/Hari	Rp. 55.000/Hari
2	SEKRETARIS	Rp. 15.000/Hari	Rp. 15.000/Hari	Rp. 50.000/Hari
3	KEPALA BIDANG	Rp. 12.500/Hari	Rp. 12.500/Hari	Rp. 45.000/Hari
4	KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BAGIAN	Rp. 10.000/Hari	Rp. 10.000/Hari	Rp. 40.000/Hari
5	STAF GOLONGAN III	Rp. 7.500/Hari	Rp. 7.500/Hari	Rp. 35.000/Hari
6	STAF GOLONGAN II	Rp. 5.000/Hari	Rp. 5.000/Hari	Rp. 25.000/Hari
7	PEGAWAI TIDAK TETAP	Rp. 5.000/Hari	Rp. 5.000/Hari	Rp. 25.000/Hari

B. TAMBAHAN SANKSI LAINNYA

NO	JENIS PELANGGARAN	BESARAN POTONGAN	KET
1	2	3	
1	TIDAK MENGIKUTI APEL SELAMA 3 (TIGA) KALI (AKUMULASI)	Rp. 100.000	BESARAN POTONGAN POINT B AKAN DITAMBAH DENGAN
2	TIDAK HADIR SELAMA 3 (TIGA) HARI TANPA KETERANGAN (AKUMULASI)	Rp. 100.000	POINT A : MIS SEORANG PEGAWAI GOL III SELAMA TIGA HARI (AKUMULASI) TIDAK HADIR MAKA BESARAN POTONGAN DIHITUNG SBB Rp. (35.000 x 3) + Rp. 100.000 + Rp. 100.000 = Rp. 305.000

Ditetapkan di Ternate
 Pada tanggal : 15 Mei 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Ternate

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	

